BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT

NOMOR : B/ 127 /KPTS/III.06/2022

TENTANG

NARASUMBER, PETUGAS PENDATA DAN PETUGAS ENTRY DATA KEGIATAN PENDATAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Tahun 2022 maka perlu menunjuk Narasumber, Petugas Pendata dan Petugas Entry Data;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Narasumber, Petugas Pendata dan Petugas Entry Data kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404)
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 66 Tahun 2021 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Narasumber, Petugas Pendata dan Petugas Entry Data Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Tahun Anggaran 2022, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Narasumber, Petugas Pendata dan Petugas Entry Data sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Narasumber mempunyai tugas memberikan materi pembekalan secara teori kepada seluruh petugas pendata, sesuai dengan materi dan jadwal yang ditetapkan;
2. Petugas Pendata;
   a. melakukan pendatan Pelaku Usaha di wilayah pendataan masing-masing; dan
   b. melaporkan hasil pendataan pada Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat;
3. Petugas Entry Data;
   a. melakukan input data hasil pendataan; dan
   b. melakukan rekapitulasi dan menyusun data menjadi sebuah dokumen/profil Koperasi dan UKM.

KETIGA : Narasumber, Petugas Pendata dan Petugas Entry Data sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Koperasi UKM	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 21 Januari 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Sekdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 127 / KPTS/III.06/2022
TANGGAL : 21 Januari 2022

I. NARASUMBER KEGIATAN PENDATAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO TAHUN ANGGARAN 2022

1 Orang Unsur Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Barat

II. PETUGAS PENDATA UMKM KEGIATAN PENDATAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO TAHUN ANGGARAN 2022

1. KECAMATAN SUMBER JAYA
   a. 1 Unsur Kecamatan/Pekon Simpang Sari
   b. 1 Unsur Kecamatan/Pekon Sukapura
   c. 1 Unsur Kecamatan/Pekon Way Petai
   d. 1 Unsur Kecamatan/Pekon Sindang Pagar
   e. 1 Unsur Kecamatan/Pekon Sukajaya
   f. 2 Unsur Kecamatan/Kelurahan Tugu Sari
2. KECAMATAN WAY TENONG
   a. 1 Unsur Kecamatan/ Pekon Mutar Alam
   b. 1 Unsur Kecamatan/Pekon Karang Agung
   c. 1 Unsur Kecamatan/Pekon Puralaksana
   d. 1 Unsur Kecamatan/Pekon Tanjung Raya
   e. 1 Unsur Kecamatan/Pekon Sukananti
   f. 1 Unsur Kecamatan/Pekon Sukaraja
   g. 1 Unsur Kecamatan/Pekon Padang Tambak
   h. 1 Unsur Kecamatan/Pekon Tambak Jaya
   i. 2 Unsur Kecamatan/Kelurahan Pajar Bulan
3. KECAMATAN SEKINCAU
   a. 2 Unsur Kecamatan/Kelurahan Sekincau
   b. 1 Unsur Kecamatan/Pekon Pampangan
   c. 1 Unsur Kecamatan/Pekon Waspada
   d. 1 Unsur Kecamatan/ Pekon Tiga Jaya
   e. 1 Unsur Kecamatan/Pekon Giham Sukamaju
4. KECAMATAN BALIK BUKIT
   a. 1 Unsur Kecamatan/Pekon Padang Cahya
   b. 1 Unsur Kecamatan/Pekon Sebarus
   c. 1 Unsur Kecamatan/Pekon Way Empulau Ulu
   d. 1 Unsur Kecamatan/ Pekon Gunung Sugih
   e. 1 Unsur Kecamatan/Pekon Watas
   f. 1 Unsur Kecamatan/Pekon Padang Dalom

OPD | KABAG HUKUM

g. 1 Unsur Kecamatan/Pekon Sukarame
h. 1 Unsur Kecamatan/Pekon Bahway
i. 1 Unsur Kecamatan/Pekon Kubu Perahu
j. 1 Unsur Kecamatan/Pekon Sedampah Indah
k. 2 Unsur Kecamatan/Kelurahan Pasar Liwa
l. 2 Unsur Kecamatan/Kelurahan Way Mengaku

5. KECAMATAN SUKAU
a. 1 Unsur Kecamatan/Pekon Tanjung Raya
b. 1 Unsur Kecamatan/Pekon Hanakau
c. 1 Unsur Kecamatan/Pekon Buay Nyerupa
d. 1 Unsur Kecamatan/Pekon Tapak Siring
e. 1 Unsur Kecamatan/Pekon Pagar Dewa
f. 1 Unsur Kecamatan/Pekon Jaga Raga
g. 1 Unsur Kecamatan/Pekon Suka Mulya
h. 1 Unsur Kecamatan/Pekon Bandar Baru
i. 1 Unsur Kecamatan/Pekon Bumi Jaya
j. 1 Unsur Kecamatan/Pekon Teba Pering Raya

III. PETUGAS PENDATA KOPERASI KEGIATAN PENDATAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO TAHUN ANGGARAN 2022

3 Orang Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan

IV. PETUGAS ENTRY DATA KEGIATAN PENDATAAN POTENSI DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO TAHUN ANGGARAN 2022

3 Orang Unsur Dinas Koperasi UKM, Perindustrian Dan Perdagangan

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Koperasi UKM	
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS